



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ 30 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada Perangkat Daerah;
- b. Menyimpan seluruh penerimaan Perangkat Daerah;
- c. Menyetor seluruh uang yang diterima dari pihak ke tiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
- e. Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
- f. Bendahara Penerimaan dapat menyempurnakan laporan apabila terdapat masukan dari PPK-Perangkat Daerah ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administrasi; dan
- g. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- h. Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- i. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- j. Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

KETIGA : Bendahara Penerimaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 900.1.3.5/ 30 /BUP-LK/1/2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	OPD
1	EFI YULIA, S.Sos NIP. 19820702 200312 2 004	Penata Tk. I III/d	Sekretariat Daerah
2	BERRY IRAWAN, S.AP NIP. 19841118 200701 1 002	Penata Muda III/a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	DINDA ULZANNA, S.Pi NIP. 19960402 202012 2 008	Penata Muda III/a	Dinas Perikanan
4	SALMA SALSABILA ARFIS,SE NIP. 19980609 202203 2 008	Penata Muda III/a	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	WIGA ANDINA PRATIWI,ST NIP. 19920525 201902 2 002	Penata Muda Tk I III/b	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	ALFIN KHOLIS, A.Md. LLAJ 19970318 201902 1 001	Pengatur II/c	Dinas Perhubungan
7	FITRIA MUSNITA, S.Sn 19830626 200604 2 008	Penata Tk. I III/d	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8	YERINA, SP NIP. 19710617 200003 2 005	Penata Tk. I III/d	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
9	ELIYA NIP. 19690901 200604 2 003	Penata Muda III/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	SUCI NOPIYANTI, Amd. RM NIP. 19941127 202203 2 015	Pengatur / II c	UPTD Puskesmas Koto Tinggi
11	INDRA EDRITA, S.Tr.Keb NIP. 19730209 199303 2 004	Penata Tk. I III/d	UPTD Puskesmas Suliki
12	Ns. NOLA MAKHFIRA WINDA, S.Kep NIP. 19950430 202203 2 008	Penata Muda TK I / III b	UPTD Puskesmas Maek
13	YETI WULANDARI, Amd, Kep NIP. 19871018 201903 2 002	Pengatur II/d	UPTD Puskesmas Baruah Gunung

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	OPD
14	CICI MEDIYA NOFERITA,Amd.RM NIP. 19901104 200203 2 005	Pengatur II/c	UPTD Puskesmas Banja Loweh
15	LIZA FITRIA, AM.d.KG NIP. 19790707 201408 2 004	Pengatur II/c	UPTD Puskesmas Dangung-dangung
16	YELSY ZULFA, SKM NIP. 19990614 202203 2 004	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Padang Kandis
17	KELIFA YANTI,A.md NIP. 19800419 201408 2 0051	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Mungka
18	RAHMI SAFITRIANI,Amd,Keb NIP.19950628 202012 2 005	Pengatur Tk. I II/d	UPTD Puskesmas Koto Baru Simalanggang
19	SRI NAJMI, Amd. KL NIP. 19960213 202012 2 007	Pengatur Tk. I II/d	UPTD Puskesmas Batu Hampar
20	WENNY HERVYANTI, A.Md, Keb NIP.19880304 201704 2 007	Penata Muda III/a	UPTD Puskesmas Piladang
21	DESWITA, Amd, Keb NIP.19761202 200501 2 006	Penata III/c	UPTD Puskesmas Situjuh
22	MARIANIS, AMK NIP.19781104 201408 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	UPTD Puskesmas Mungo
23	DRG. HASNIDA NIP. 19800505 201407 2 001	Penata III/c	UPTD Puskesmas Halaban
24	Ns. BUNGA LESTARI, S.Kep NIP.19821219 200501 2 004	Penata TK I / III d	UPTD Puskesmas Pakan Rabaa
25	TRISNOWATI,A.Md. Kep NIP.19840619 201002 2 009	Penata Muda Tk. I / III b	UPTD Puskesmas Taram
26	ELVIA ROZA, Amd. Keb NIP. 19740514 200604 2 007	Penata III/c	UPTD Puskesmas Tanjung Pati
27	dr. VIVI RIDAYANI NIP.19800930 201101 2 001	Pembina / IV.a	UPTD Puskesmas Pangkalan
28	YOSI LISFA DEWI, Amd, Keb NIP. 19850930 201704 2 008	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Rimbo Data
29	ZULMIARTI ANWAR, S.ST NIP.19740823 200604 2 012	Penata Tk. I / III d	UPTD Puskesmas Gunung Malintang

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	OPD
30	HENDRI, AMK NIP.19790101 200604 1 027	Penata TK I / III d	UPTD Puskesmas Muaro Paiti
31	MENANTI ANUGRAH, Amd, Keb NIP.19831116 201704 2 004	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Sialang
32	MICE YULINDA, A.Md NIP. 19790702 200212 2 005	Penata III/c	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
33	FITRIANA, S.A.P NIP.19820724 200701 2 001	Penata Muda / III a	RSUD dr. Achmad Darwis

